



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA
PERIODE TAHUN 2020- 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

JL. LINTAS SUMATERA KM.63 SIMPANG NOMAN BARU. KEC. RUPIT

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang mengaruniakan kasih-Nya. Sehingga Rencana Strategi (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode Tahun 2020-2024 telah selesai disusun. Renstra merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lima tahun kedepan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utra untuk mengambil kebijakan yang sangat strategis, untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program agar tepat sasaran, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa beroreantasi pada peningkatan kinerja.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMN 2020-2025, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2015, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2025.

Dalam penyusunan Renstra ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi. akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik narasumber dan Jajaran Komisioner serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah banyak membantu sampai selesainya penyusunan Rensta ini.

Demikian dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode Tahun 2020-2024 disusun, semoga menjadi berarti dan bermanfaat dalam perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Musi Rawas Utara, Maret 2021

KETUA,

AGUS MARYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
❖ 1.1 KONDISI UMUM	2
❖ 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	16
• 1.2.1 POTENSI	17
A. Aspek Kelembagaan	17
B. Aspek Sumber Daya Manusia	18
C. Aspek Kepemimpinan	18
D. Aspek Perencanaan dan Anggaran	19
E. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	20
F. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	20
• 1.2.2 PERMASALAHAN	20
A. Kelembagaan	21
B. SDM	21
C. Kepemimpinan	22
D. Perencanaan dan Anggaran	22
E. Dukungan Insfrastruktur dan IT	22
F. Hubungan dengan Stakeholders	23
 BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	 27
❖ 2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	27
❖ 2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	27
❖ 2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	28
❖ 2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	29

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	31
❖ 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	31
❖ 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	35
❖ 3.3 KERANGKA REGULASI	45
❖ 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	47
BAB IV TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	50
❖ 4.1 TARGET KINERJA	50
❖ 4.2 KERANGKA PENDANAAN	60
❖ 4.3 SASARAN STRATEGIS PEMILIHAN	63
BAB V PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008 h.339). Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339) menyatakan bahwa: Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode Tahun 2020 – 2025.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 serta mengacu kepada Renstra KPU. Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi

suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pilkada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga pemerintah yang baru saja dibentuk pada tahun 2015 berupaya menjadi lembaga yang mandiri, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat sebagai penerus KPU di Kabupaten, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

- rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

- serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

- penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi KPU, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;

- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran;
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan.

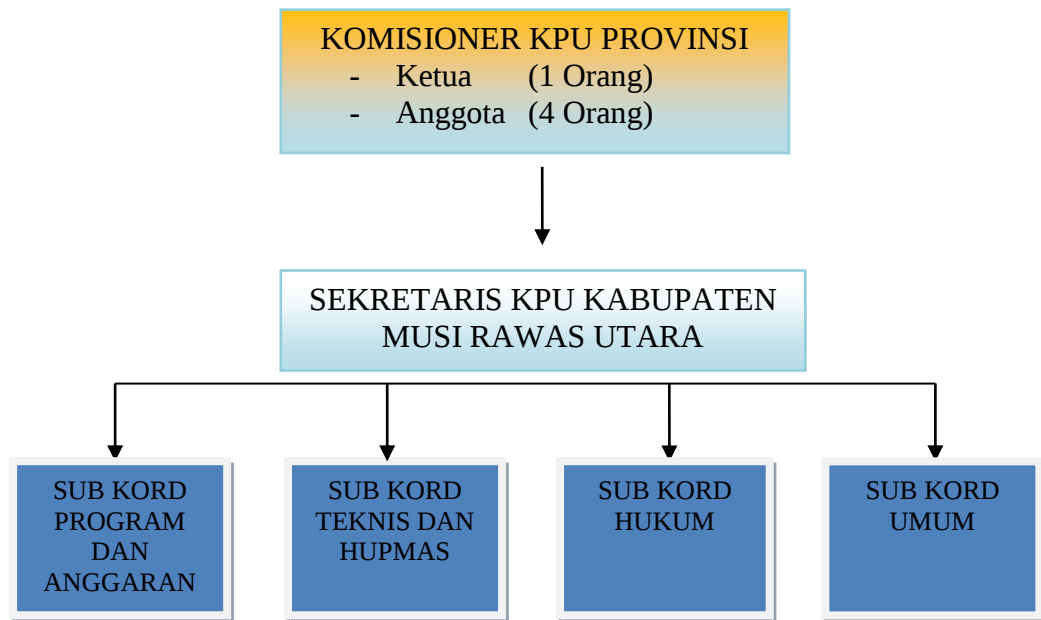
2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemilu ataupun dalam hal pemutakhiran daftar pemilih dan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi serta dalam mendapatkan anggaran untuk penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai 1 (Satu) sekretaris dan 4 (Empat) Sub Bagian yaitu :

1. Sub bagian Program dan Anggaran
2. Sub bagian Teknis dan Hupmas
3. Sub bagian Hukum
4. Sub bagian Umum

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas meskipun hanya berjumlah sedikit. Pegawai Kabupaten Musi Rawas Utara sejumlah 30 orang, dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 12 orang atau 40 %;
2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK untuk Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebanyak 3 orang atau 10 %;
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS (TKS) adalah sebanyak 15 orang atau 50%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 15 orang yang terdiri dari 12 PNS Organik dan 3 PNS DPK (sebagaimana Tabel 1 dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dari pemerintah daerah, dilihat dari jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung masih banyak kekurangan PNS sehingga tenaga honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) masih mendominasi.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	2	3
1	PNS ORGANIK	12
2	PNS DPK	3
3	HONORER DAN TKS	15
TOTAL		30

Sumber: data pegawai subbag Umum 2020

Adapun komposisi PNS dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan jenjang pendidikan pegawai PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Strata 1 (S1) berjumlah 5 (lima) orang dan Diploma 3 (D3) berjumlah 1 orang.

Tabel 2.
Rekapitulasi Jenjang Pendidikan Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	JENIS PEGAWAI	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PNS ORGANIK	-	-	-	-	1	10	1	12
2	PNS DPK	-	-	-	-	1	1	1	3
3	HONORER DAN TKS	-	5	-	-	-	10	-	12
TOTAL									18

Sumber: data pegawai subbag Umum 2016

Dalam pelaksanaannya SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara harus didukung dengan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor status kepemilikan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berstatus sewa.

Tabel. 3
Prasarana Bangunan, Tanah dan Gudang serta statusnya

NO.	KPU KAB/KOTA	STATUS BANGUNAN	STATUS TANAH	STATUS GUDANG	KET
1.	Musi Rawas Utara	Sewa	Sewa	Sewa	-

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari suksesnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015, meskipun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk pertama kalinya menjadi Penyelenggara Pemilu di wilayah Daerah Otonomi Baru tersebut.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2024 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendapatkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat kecamatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

- Secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi terkait seperti Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Disdukcapil yang membidangi kerjasama untuk pemutakhiran Daftar Pemilih, Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Utara, serta sesama Badan Penyelenggara seperti Panwaslu, PPK dan PPS serta KPPS.
- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tidak cukup baik dilihat dari sedikitnya jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 15 (Lima Belas) orang dan dengan jenjang pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 2 (Dua) orang, Strata 1 (S1) berjumlah 11 (Sebelas) orang dan Diploma 3 (D3) berjumlah 2 (Dua) orang serta masih banyak SDM di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum mengikuti diklat-diklat teknis kepemiluan, adapun potensi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dari aspek SDM sebagai berikut :

- SDM di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara masih berjumlah sedikit namun semua tugas yang diamanatkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara masih dapat terselesaikan dengan baik.
- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Secara umum KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari telah terjadinya koordinasi antara pimpinan dan staf apabila ada suatu permasalahan langsung dilakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahan masalahnya. Adapun kekuatan aspek kepemimpinan KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Secara umum KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan antara Komisioner dan Sekretariat dengan dilakukannya bedah anggaran dan melihat program kegiatan yang mana yang paling prinsip untuk segera dilaksanakan. Adapun kekuatan aspek perencanaan dan anggaran KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 1 (satu) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga

penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Secara umum KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna, namun dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat kekurangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan DOB.

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Secara umum KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini terlihat dari seringnya dilakukan koordinasi yang baik guna mensukseskan penyelenggaraan pilkada, adapun potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Setiap Instansi ataupun organisasi dalam perjalanan untuk maju pasti menemui permasalahan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga tidak lepas dari permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai

berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Kementerian Dalam Negeri ataupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

- Masih Kurangnya jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Masih banyaknya kekurangan PNS Organik maupun DPK di KPU

Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga tenaga honorer dan TKS masih mendominasi. Kurangnya jumlah pegawai juga mengakibatkan beban kerja terasa sangat berat dan menjadikan terlambatnya hasil kerja yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari menjadi lebih dari 1 (satu) hari.

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

d. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Musi Rawas Utara masih berstatus sewa. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.
- Masih terkendalanya jaringan IT yang masih lambat disamping anggaran khusus untuk jaringan IT berupa sambungan internet tidak tersedia pada RKA.

e. Hubungan dengan Stakeholders

- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

Kekuatan (*Strenghts*)

- Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)
- Komitmen pimpinan kuat (S2)
- Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)
- SDM yang berkomitmen (S4)

Kelemahan (*Weaknesses*)

- Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)
- Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)
- Disparitas kompetensi pegawai (W3)
- Parsialitas manajemen kinerja (W4)

Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)	Program kegiatan yang diinginkan Sulit terlaksana karena minimnya anggaran (W5)
Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)	- Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) - Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) - Sarana dan Prasarana terbatas (W8) - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)
Faktor Eksternal	
Peluang (Opportunity) - Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) - Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) - Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) - Potensi pengembangan SDM (O4) - Kesempatan pendidikan formal dan dadiklat (O5) - Kemajuan Teknologi Informasi (O6) - Harapan masyarakat tinggi (O7)	Ancaman (Threats) - Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) - Opini publik mudah digeser (T2) - Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) - Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) - Kurangnya PNS di KPU Kab. Musi Rawas Utara (T5) - Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) - Distribusi logistik terkendala kondisi

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi, antara lain:
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

- d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi *Strength – Threat* (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman dan melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penambahan SDM di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, mengingat minimnya jumlah PNS yang ada;
- e. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

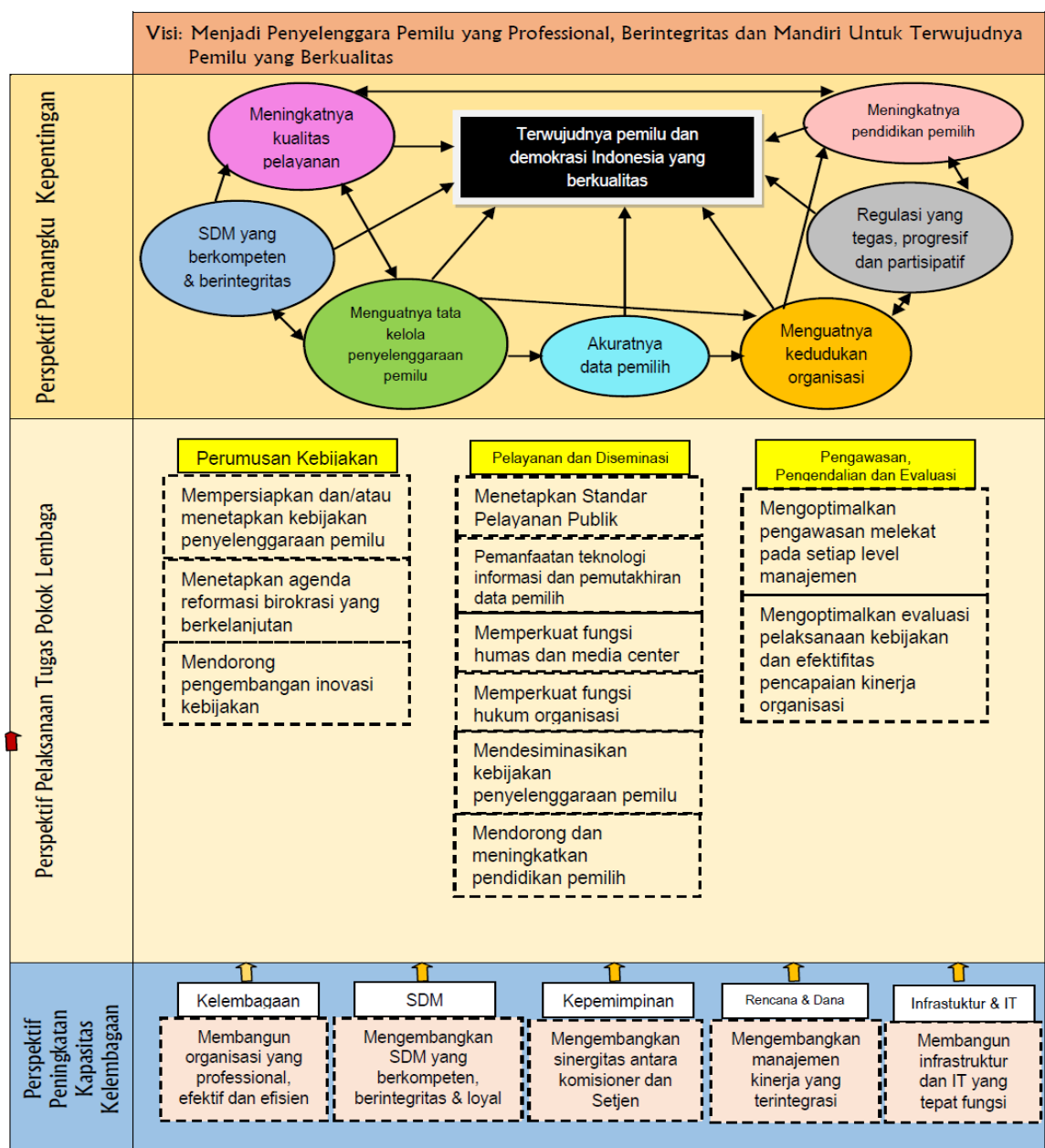
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun visi dan misi kerja Komisi Pemilihan Umum dapat diuraikan pada alur gambar berikut ini

Gambar 2
Alur Visi Misi KPU



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan Nasional landasannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2024 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2024, RPJMN tahap ke – 4, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil

yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan

sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e- government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain

kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) Tahun kedepan. strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disduk Capil Kabupaten Musi Rawas Utara, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 5
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antara lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
	Tersusunnya rencana	Jumlah sistem aplikasi

	penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
	Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU	Pergantian Antar waktu (PAW) anggota KPU Kab. Musi Rawas Utara (Daerah Pemekaran)
	Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian dan terlaksananya ketatalaksanaan SDM
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Musi Rawas Utara aplikasi SIMAK
	Meningkatnya kapasitas personil Pengelola Barang Milik Negara KPU	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>Stock Opname</i>)	terelaporkannya persediaan asset berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-Procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
	Meningkatnya layanan dukungan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang dapat ditanggulangi

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan keuangan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewangan keuangan
	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pemrdomani informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- Memonitoring, mengevaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat bawah.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 6 :

Tabel 6.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan SOP
		KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
		Persentase ketepatan waktu penyuluhan
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini

		hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik.
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik.
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik
		Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti Bimtek Pemilukada
		Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada
		KPU Kabupaten Musi rawas Utara yang melaksanakan Pemilu

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

- I. Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
 - B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan

penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selalu melakukan hubungan kelembagaan yang merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan eksternal dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja eksternal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai

- upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
 - g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
 - h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengadakan kerjasama dengan pemuka masyarakat, pemuka agama, perguruan tinggi dan para guru dan anak didiknya serta pemerintahan seperti Disduk Capil, Kesbangpol dan lain-lain serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun perencanaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yaitu untuk menunjang terlaksananya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah, meliputi :

- a. Kerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama dengan mengadakan koordinasi bahwa pentingnya keterlibatan ataupun pengaruh dari Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada kepada masyarakat untuk ikut serta mensukseskan penyelenggaraan pelaksanaan dengan aman dan lancar.
- b. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan dunia pendidikan agar mereka ikut memantau jalannya penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada serta

melibatkan mahasiswa dan siswa mereka sebagai peserta yang akan diikuti dalam acara yang akan diadakan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di rumah pintar KPU sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu ataupun Pilkada.

- c. Kerjasama dengan Organisasi seperti LSM, Media baik itu media televisi maupun media cetak untuk membantu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- d. Kerjasama dengan pihak Panwaslu sampai dengan tingkat kecamatan untuk bekerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada.
- e. Kerjasama dengan pihak Disduk Capil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk ikut mendukung pelaksanaan pemilu dan Pilkada dengan memantapkan Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih yang ada di DP4 agar tidak terjadi adanya pemilih ganda dan sama-sama berkoordinasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 dapat dilihat dari program dan indikator berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 7
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antara	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan	100%	100%	100%	100%	100%

			pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU					
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
			Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang target kinerjanya tercapai	60%	65%	65%	75%	75%

			sesuai dengan penetapan kinerja					
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya	Layanan	100%	100%	100%	100%	100%

		Diklat Teknis dan Diklat Struktural	peningkatan kompetensi SDM					
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU	Pergantian Antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten dan KPU Daerah Pemekaran	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian dan terlaksananya ketatalaksanaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	100%	100%

	Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	logistik Pemilu						
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	100%	100%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	90%	90%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	100%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	70%	85%	100%	100%	100%
	Penyelenggara an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi	90%	85%	85%	85%	85%

			penunjang kinerja pegawai					
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasi- sian BMN KPU Kabupate Musi Rawas Utara ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kapasitas personil Pengelola Barang Milik Negara KPU	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten	75%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>Stock Opname</i>)	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaporkan persediaan asset berdasarkan	50%	60%	70%	80%	90%

		<i>stock opname</i> dengan tepat waktu					
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	50%	55%	60%	70%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%

		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan <i>e-Procurement</i>	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana <i>e-Procurement</i>	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang	90%	90%	90%	95%	95%

			dapat ditanggulangi					
	Penyelenggara an Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/m obilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya	Persentase penyelesaian	75%	76%	77%	78%	80%

		permasalahan pengelolaan keuangan	permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Musi Rawas Utara					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	60%	80%	85%	95%	100%
	Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewangan keuangan	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%

		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yg efektif & efisien	40%	50%	60%	70%	80%

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pemrdomani informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

- b. Memonitoring, mengevaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat bawah.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Berdasarkan Target Kinerja Dari Tahun 2020 sd. 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraa n pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase ketepatan waktu dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan SOP	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase dilingkungan KPU Kabupaten yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%

		penyelesaian sengketa hukum	KPU					
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik	86%	87%	88%	89%	90%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye,	86%	87%	88%	89%	90%

			pendaftaran Partai Politik					
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	86%	87%	88%	89%	90%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%

	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilukada	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti Bimtek Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Sasaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 53.893.000.000,-;
2. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 61.024.000.000,-;

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
selama 5 Tahun (2020 - 2024)**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen		10.359	5.960	19.795	14,473	53.893
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses konsolidasi Demokrasi		958	7651	9.052	12.660	61.024
	Total	34.008	11.317	13.611	28.847	27.133	114.916

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2020 Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 34.008.073.000.
2. Untuk Tahun 2021 Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 11.317.528.215.
3. Untuk Tahun 2022 Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 13.611.823.652
4. Untuk Tahun 2023 Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 28.847.545.435
5. Untuk Tahun 2024 Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 27.133.866.497.

4.3. Sasaran Strategis Pemilihan

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 - 2024 terkait dengan sasaran kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat dari saran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran yang paling penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih :

A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan kumpulan data penduduk warga negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berkas DP4 barulah sekedar data, belum menjadi daftar sehingga nama-nama yang terdaftar di dalamnya masih berupa kumpulan data yang perlu dilakukan updating oleh Kemendagri untuk keperluan persoalan pemilu. Data DP4 dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari kabupaten atau kota yang berdasarkan dari KTP. Selain dari data KTP, pengolahan DP4 juga berdasarkan informasi NIK setiap keluarga.

DP4 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan sinkronisasi. Langkah awal penyandingan data, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghapusan data ganda dan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.

Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan penelitian DP4 dengan DPT. Selain itu, DP4 yang diterima oleh KPU dalam pemutakhirannya harus memperhatikan DPT pada Pemilu Terakhir, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

B. Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Tahapan cokolit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan oleh Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Dalam proses cokolit ini, Pantarlih akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Dimana data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir.

Pantarlih pertama kali harus melakukan pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK, memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Pendataan mencakup kebenaran data dan penyesuaian dengan syarat-syarat menjadi pemilih Pemilu.

Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian pantarlih melakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan melakukan wawancara langsung. Menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya. Kemudian, bertanya apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada anggota keluarga yang terdaftar meninggal, pindah, pensiun, TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa. Kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau

pernah menikah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pantarlih akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

C. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Selesai cokolit maka data yang telah diverifikasi kemudian diinput oleh PPK. KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal menetapkan Daftar Pemilih Sementara setelah itu, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati DPS, dan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat. Masyarakat diminta proaktif mencermati DPS yang diumumkan di kantor desa/kelurahan. Mengingat, KPU menginginkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian tersebut lalu kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat dan akan dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan atau DPSHP. Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS.

D. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Proses penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota

merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

E. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)

Dalam melakukan perbaikan DPT KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan ulang DPT di lapangan melalui Pantarlih dan PPS. Termasuk pula partisipasi aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPT. Pengawasan dilakukan dengan metode mengawasi langsung KPU Kab/Kota dalam perbaikan DPT di lapangan. Data yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan perbaikan DPT adalah data dari KPU dan data yang dimiliki Bawaslu hasil temuan pengawasan di lapangan.

Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sesuai PKPU, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lainnya. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan DPT. Sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat lebih menekankan pada kegiatan pendidikan pemilih dalam Pilkada Tahun 2015. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
- b. Sarasehan dengan media massa, LSM dan Ormas.
- c. Mobilisasi sosial.
- d. Supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
- e. Talkshow di Televisi Daerah.
- f. Simulasi pemungutan suara.

- g. Sosialisasi langsung ke masyarakat dan sosialisasi lewat media massa serta media elektronik.

Namun hal-hal tersebut di atas tetap saja belum bisa membuat peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih. Membangun kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) memang tidak mudah. Dalam sebuah penelitian didapat bukti empiris bahwa sebagian masyarakat masih bersikap apatis karena dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak rasional dan janji-janji yang sering tidak dipenuhi. Golongan ini menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu, tak bermanfaat alias percuma, lebih baik mencari nafkah untuk.

Kesadaran politik setiap masyarakat akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor yang akhirnya akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis dan pragmatis serta sebaliknya aktif dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya Pemilu. Saat kampanye menjelang pemilu, akan marak beragam hiburan yang disuguhkan oleh partai politik atau pasangan calon, dan ramai pula bagi-bagi duit. Hal tersebut mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat menjadi golput (golongan putih), karena apabila mereka menerima uang dari para caleg atau pasangan calon maka mereka mau menggunakan hak pilihnya, sedangkan disisi lain apabila mereka tidak memperoleh apa-apa maka kelompok masyarakat ini enggan untuk menggunakan hak pilihnya, mereka cenderung berpandangan “toh calon wakil rakyat masih itu itu saja. Jadi kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya”.

Faktor lain penyebab masyarakat menjadi apatis terhadap proses pemilu ialah, berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya yaitu tidak terdata sebagai pemilih, atau tidak mendapatkan kartu pemilihan, serta tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih

tidak bisa ikut serta dalam pemilihan karena tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini Pilkada serentak Tahun 2015 sebagai bukti, banyaknya masyarakat yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU: Jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi ditarget sebesar 70%, berdasarkan data Sub Bagian Program KPU Kabupaten Musi Rawas Utara jumlah seluruh pegawai organik maupun PNS yang diperbantukan sebanyak 12 orang, dan jumlah PNS organik KPU sebanyak 3 orang sehingga persentase PNS organik di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 50%. Itu berarti pemenuhan pegawai belum mencapai jumlah yang ditetapkan.
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian: waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian ditargetkan sebesar 100%, dalam pelaksanaannya semua pelayanan administrasi untuk kepegawaian di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara baik itu masalah kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kelengkapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) maupun diklat-diklat yang dibutuhkan, dapat diselesaikan tepat dengan waktu yang ditentukan dengan kata lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu: minimnya persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan dalam pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak ada Komisioner KPU

Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BAB V

PENUTUP

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Dalam perencanaan strategis yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara di atas memakai teknik analisis SWOT.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001)

Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/*strategic planning* (Brown, 2005). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi (Skinner, 1969). Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis Brown, 2005).

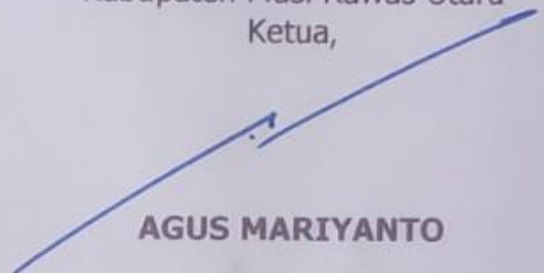
Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (e.g., Ansoff, 1965; Anthony, 1965; Lorange, 1980; Steiner, 1979). Lorange (1980), menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja yang direncanakan untuk 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Rupit, Maret 2021
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Ketua,



AGUS MARIYANTO